



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

No. Hp : [REDACTED]

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



[REDACTED]

[REDACTED];

dengan calon suaminya:

Nama : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Barbershop

No. Hp : -

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal sejak tanggal 07 Juli 2022 kurang lebih 3 bulan sampai sekarang dimana Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini seorang diri dikarekan Istri Pemohon yang bernama Ramla Bungi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor Akta kematian 7172-KM-20122019-0001;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial,

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat selama 3 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Intan Hadi binti Sukardiman Hadi dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Danil Kamsia bin Sutrisno Kamsia, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], Bitung [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama [REDACTED];
- Bahwa ia mengaku sudah lama saling mencintai (pacaran) sekitar 3 bulan, dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa hubungan cintanya dengan [REDACTED] telah mendapatkan restu dari Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan lamarannya telah diterima;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], umur 20 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan barbershop, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai calon suami anak

Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ia dengan [REDACTED] sudah lama menjalin cinta, sekitar 3 bulan dan sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana menikah tersebut tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (Intan Hadi Binti Sukardiman Hadi);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED] (ayah kandung calon mempelai laki-

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki) dan [REDACTED] (ibu kandung calon mempelai laki-laki). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama [REDACTED] ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Muhammad Danil Kamsia berstatus jejaka, sedangkan Intan Hadi berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] calon suami anak Pemohon Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Intan Hadi Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala SD Cokroaminoto Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);

Bahwa Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia bernama [REDACTED] dan anak mereka yang bernama [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2019;
- Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama [REDACTED] (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dan besaran penghasilan setiap bulannya saksi kurang tahu;

2. SAKSI 2, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon ia bernama [REDACTED] dan anak Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya tersebut (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama [REDACTED]

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut dan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hanya dua kali melihat anak Pemohon dan calon suaminya pergi bersama saat saksi berkunjung kerumah orang tua calon suami Pemohon;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dan besaran penghasilan setiap bulannya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Intan Hadi, umur 18 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama Intan Hadi Binti Sukardiman Hadi untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Danil Kamsia Bin Sutrisno Kamsia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah,

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 3 bulan dan calon suami sering berkunjung ke rumah Pemohon, status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama [REDACTED]. Anak Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin untuk dirinya. Anak pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 3 bulan. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Calon suaminya dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. Anak Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], yang sudah lama ia jalin, sekitar 3 bulan, saling mencintai dan sering berkunjung ke rumah Pemohon. pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Ia dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon ([REDACTED]), Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa mereka adalah orang tua dari [REDACTED] (calon suami anak Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama [REDACTED] akan menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED], karena keduanya menjalin hubungan cinta sekitar 3 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab, sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. [REDACTED] berstatus jejaka, sedangkan [REDACTED] berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. [REDACTED] dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk melamar anak Pemohon untuk anaknya dan lamarannya diterima. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeben*) dan alat bukti yang fotokopi berupa P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 & P.2 merupakan bukti otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan bukti permulaan yang dalam persidangan dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dan keterangan dua orang

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maka bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.3 P.4, P.5, P.6, dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan mempunyai anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] (berumur 18 tahun) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED] yang memberi bukti bahwa yang bernama [REDACTED] atau calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal [REDACTED] dan berumur 20 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah SD;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] yang memberi bukti bahwa [REDACTED] atau isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon (██████████) dan (██████████) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama ██████████, berstatus jejaka, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sekitar 3 bulan dan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut, antara ██████████ dengan ██████████ tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dan besaran penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu, isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon dan bukti P.6, bahwa isteri Pemohon sekaligus ibu kandung Intan Hadi yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019 sehingga hanya Pemohon seorang diri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bitung. Maka Permohonan hanya diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED] berumur 20 tahun 10 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dengan calon suami anak para Pemohon ([REDACTED]) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun,

8. Bahwa tidak ada alasan yang mendesak dan hanya sebatas kekhawatiran semata terhadap anak Pemohon akan melakukan perbuatan zina dengan calon suami;

9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan barbershop dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal kawin, karena baru berusia 18 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakhamonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas minimal usia menikah 19 tahun dimaksudkan agar seseorang yang akan menikah telah matang jiwa raganya, sehingga dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Tidak heran jika banyak terjadi perceraian di Pengadilan Agama yang diajukan oleh anak-anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu muncullah janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa anak yang menikah diusia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada yang Lanjutan Tingkat Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun, sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul, maka perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Seharusnya anak itu bersyukur hidup di zaman yang memungkinkan baginya untuk memperoleh pendidikan dan mengejar cita-cita setinggi langit. Apalagi sekarang ini Negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang maupun Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak-anak dan negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 di bawah ini:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengingatkan agar orang mukmin tidak meninggalkan keturunan yang melarat (lemah) dikala ditinggal wafat orang tua. Karena itu orang tua harus mempersiapkan generasinya dengan sebaik-baiknya, yaitu generasi yang beriman dan bertaqwa dan juga berilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah sepatutnya Pemohon mendorong anaknya tersebut untuk terus mengajjar impian dan cita-citanya dengan tetap memberikan Pendidikan kepada anaknya tersebut dan bukan untuk segera menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah;

Menimbang bahwa seorang anak yang masih dibawah usia minimal perkawinan dapat dinikahkan sepanjang terdapat hal-hal atau kepentingan yang mendesak sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya hanya sebatas kekhawatiran melakukan perzinahan sedangkan anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil, disamping juga fakta yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hal-hal yang dimasyarakat dipandang aib atau hal yang bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa kekhawatiran melakukan perzinahan bukanlah sesuatu hal yang mendesak yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pemohon sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, bukan justru menikahkan anak dalam usia 18 tahun yang belum memiliki kematangan dan kesiapan dalam menjalani perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekhawatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya dan calon suaminya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut, apalagi calon isterinya masih berumur 18

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, yang masih belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya memberikan Pendidikan tentang perkawinan sehingga anak Pemohon dan calon suaminya dapat memahami arti dan tujuan dari perkawinan. Bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata hanya hubungan seks belaka namun didalamnya terkandung hubungan yang sangat luas, adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang setelah adanya ijab qabul harus secara langsung diketahui oleh suami dan isteri. Keduanya harus memahami dan melakukan kewajibannya satu sama lain, namun ketika dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya ketika Hakim bertanya akan tujuan pernikahan yang akan dilakukannya dan apa hak dan kewajiban suami serta isteri, baik anak Pemohon dan calon suami sama-sama menjawab tidak mengetahuinya, maka kepada Pemohon seharusnya sebelum menikahkan anaknya tersebut seyogyanya telah memberikan Pendidikan dan pengajaran tersebut agar anak Pemohon dan calon suaminya memahami akan hak dan kewajiban suami isteri sehingga kelak ketika mengarungi bahtera rumah tangga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun dan satu tahun kedepan sudah berusia 19 tahun, dimana usia 19 tahun merupakan usia diperbolehkannya menikah, maka Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempersiapkan bekal kepada anak Pemohon dan calon suaminya, baik secara mental, fisik, finansial dan spiritual agar pada saatnya nanti anak Pemohon diusia minimal diperbolehkannya menikah sudah siap dan sudah memahami akan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga dapat mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa anak Pemohon masih muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan kepentingan bagi anak dan ketiadaan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ttd.

Surianto Mahmud, BA,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Bitg